



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

IKA MENGESTI RAHAYU, Tempat dan tanggal lahir : Banjarnegara, 30 November 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 18 Oktober 2019 di bawah register Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUDIYARMIN pada tanggal 4 Maret 2002 di KUA Mandiraja Banjarnegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUDIYARMIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006 ;
3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 suami Pemohon yang bernama SUDIYARMIN meninggal dunia terbukti dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3304-KM-20062017-0002 tertanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa SUDIYARMIN selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama FREDa ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDa ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak mengajukan pinjaman uang ke Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani Ulamm Unit Purwanegara 1 dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDa ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut;
 - Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama FREDa ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO belum dewasa serta belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi anak Pemohon yang bernama FREDa ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDa ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi - saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak-anak Pemohon yang bernama :
 - 2.1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;
 - 2.2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006;
 - 2.3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjaminkan kepada pihak Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani Ulamm Unit Purwanegara 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IKA MANGESTI RAHAYU RAHAYU, NIK : 3304057011810001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tanda bukti P.1)

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Perkawinan nomor 136/17/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002, antara SUDIYARMIN dengan IKA MANGESTI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MANDIRAJA (tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Akta Kematian nomor 3304-KM-20062017-0002, tertanggal 21 Juni 2017, atas nama SUDIYARMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FREDIA ISDIYAR MONICA, Nomor 1183/2002, tertanggal 15 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tertanda P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, Nomor 15770/TP/2006, tertanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tertanda P.5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFFAEL ISDIYAR VALENTINO, Nomor 4248/TP/2010, tertanggal 8 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tertanda P.6);
7. Foto copy Kartu Keluarga / KK atas nama Kepala Keluarga IKA MANGESTI RAHAYU, No. 33304052006170002, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (tertanda P.7);
8. Foto copy surat keterangan Ahli Waris Nomor 470/1606/Ds.Blam/2019 tertanggal 16 Oktober 2019, yang disaksikan oleh Kepala Desa Blambangan, (tanda bukti P.8)
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara (tertanda P.9);

Menimbang, bahwa semua bukti surat adalah berupa fotocopy yang setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat semuanya tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BARIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan agar Pemohon diberi kuasa untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDIYARMIN pada tanggal 4 Maret 2002, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/17/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUDIYARMIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :
 1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;
 2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006 ;
 3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;
- Bahwa Pemohon dan anak - anak Pemohon tersebut mempunyai harta berupa sebidang tanah sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 suami Pemohon meninggal dunia di Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20062017-0002, tertanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak meminjam uang kepada Permodalan Nasional Madani di Purwanegara dengan menjaminkan harta atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak - anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, ketiganya belum dewasa dan belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO tersebut untuk menjaminkan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengajuan hutang dan penjaminan sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut kepada pihak Penanaman Nasional Madani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVI DWI SAPUTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan agar Pemohon diberi kuasa untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDIYARMIN pada tanggal 4 Maret 2002, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/17/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUDIYARMIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :
 1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;
 2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006 ;
 3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;
- Bahwa Pemohon dan anak - anak Pemohon tersebut mempunyai harta berupa sebidang tanah sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 suami Pemohon meninggal dunia di Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20062017-0002, tertanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak meminjam uang kepada Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani Ulamm di Purwanegara dengan menjaminkan harta atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak - anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, ketiganya belum dewasa dan belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO tersebut untuk menjaminkan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengajuan hutang dan penjaminan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut kepada pihak Penanaman Nasional Madani;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan agar Pemohon diberi kuasa untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDIYARMIN pada tanggal 4 Maret 2002, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/17/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUDIYARMIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :
 1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;
 2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006 ;
 3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;
- Bahwa Pemohon dan anak - anak Pemohon tersebut mempunyai harta berupa sebidang tanah sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 suami Pemohon meninggal dunia di Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20062017-0002, tertanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak meminjam uang kepada Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani Ulamm di Purwanegara dengan menjaminkan harta atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak menjual harta atas nama anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO ketiganya belum dewasa dan belum menikah, untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Pemohon menjadi Wakil bagi anak-anak Pemohon yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO tersebut untuk menjaminkan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengajuan hutang dan penjaminan sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut kepada pihak Penanaman Nasional Madani;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IKA MANGESTI RAHAYU, NIK : 3304057011810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-6 berupa foto copy Kartu Keluarga / KK atas nama Kepala Keluarga atas nama Kepala Keluarga IKA MANGESTI RAHAYU, No. 3304052006170002, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pejaten Rt. 004 Rw. 003 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud menjadi wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan atas anak - anak Pemohon yang bernama : FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjaminkan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUDIYARMIN dan IKA MANGESTI RAHAYU, Nomor 136/17/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002, antara SUDIYARMIN dengan IKA MANGESTI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUDIYARMIN pada tanggal 4 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4, P-5 dan bukti P-6 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan SUDIYARMIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;
2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006 ;
3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Pebruari 2010;

Bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama tersebut yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO belum dewasa dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, memperoleh harta warisan berupa sebidang tanah seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Desa Blambangan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01163 dari Almarhum SUDIYARMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy surat keterangan ahli waris nomor 470/1606/CDs. Blam/2019 tertanggal 16 Oktober 2019, yang disaksikan oleh Kepala Desa Blambangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama FREDIA ISDIYAR MONICA, HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan RAFAEL ISDIYAR VALENTINO adalah ahli waris dari SUDIYARMIN dari suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Akta Kematian atas nama SUDIYARMIN Nomor 3304-KM-20062017-0002, tertanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 suami Pemohon yang bernama SUDIYARMIN telah meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, bahwa untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak mengajukan hutang dengan jaminan sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut kepada pihak Lembaga Keuangan Penanaman Nasional Madani (PNM) Ulamm Unit Purwanegara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang kepentingan mana menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak-anak Pemohon yang bernama :

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 270/Pdt.P /2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;

2.2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006;

2.3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Februari 2010;

yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjaminkan kepada pihak Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulamm Unit Purwanegara, 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 47 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil untuk mewakili tindakan / perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan atas anak-anak Pemohon yang bernama :

2.1. FREDIA ISDIYAR MONICA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2002;

2.2. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Januari 2006;

2.3. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa dan belum pernah menikah, untuk menjaminkan kepada pihak Lembaga Keuangan Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulamm Unit Purwanegara 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01163, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : 1. IKA MANGESTI RAHAYU, 2. FREDIA ISDIYAR MONICA, 3. HOKGIE ISDIYAR PRAYOGA dan 4. RAFAEL ISDIYAR VALENTINO terletak di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp201.000,00 (duaratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Angelia Renata, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heru Warsono, S.H.

Angelia Renata, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses :	Rp50.000,00
-	Biaya Panggilan :	Rp75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan :	
	Rp10.000,00	
-	Sumpah Saksi :	Rp20.000,00
-	Redaksi Penetapan :	
	Rp10.000,00	
-	<u>Materai Penetapan</u> :	
	<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah	:	Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)



- 1.
- 2.
- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)